



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Rincian Penghitungan Dana Desa tiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Rencana Kerja Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rencana kerja desa untuk 1 (satu) tahun.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = \frac{AA_{Kab}}{\{(2 * DST) + (1 * DT)\}}$$

Keterangan:

AA per Desa	=	Alokasi Afirmasi per Desa
AA <sub>Kab</sub>	=	Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
DST	=	Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	=	Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

M  
F

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- |         |   |
|---------|---|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa   |
| Z1      | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.               |
| Z2      | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa kabupaten. |
| Z3      | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.              |
| Z4      | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.                                      |
| AF Kab  | = Alokasi Formula kabupaten.  |

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa, dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi;
- a. prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
  - c. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
  - d. pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan

R  
h  
Am  
f

- e. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengelolaan keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output Dana Desa* setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) dan ayat (4);

- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.



## Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 22 Januari 2018  
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 10



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN  
ANGGARAN 2018.

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per Desa (Pembulatan)				
							Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot IKG		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)							
1	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA	616.345.000	N/A	4	0,0	17.883	0,0297	0,0030	67	0,0012	0,0006	13,02	0,0019	0,0003	20,12	0,0041	0,0010	0,0049	151,418,342	767.763,342
2	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000,0	5.647	0,0094	0,0009	555	0,0101	0,0050	238,38	0,0343	0,0051	25,97	0,0052	0,0013	0,0124	385.877,662	1.159.770,000
3	SUNGGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	24.477	0,0407	0,0041	311	0,0056	0,0028	30,49	0,0044	0,0007	18,92	0,0038	0,0010	0,0085	263.987,282	880.332,282
4	SUNGGAI RAYA	KUALA DUA	616.345.000	TERTINGGAL	10	0,0	27.673	0,0460	0,0046	1.320	0,0239	0,0120	71,40	0,0033	0,0015	28,22	0,0057	0,0014	0,0195	608.565,101	1.222.910,101
5	SUNGGAI RAYA	TEBANG KACANG	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	4.621	0,0077	0,0008	1.127	0,0204	0,0102	25,89	0,0037	0,0006	54,08	0,0109	0,0027	0,0143	443.304,121	1.217.195,121
6	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	12.943	0,0215	0,0022	3.559	0,0646	0,0323	419,62	0,0604	0,0091	38,38	0,0078	0,0019	0,0454	1.410.241,065	2.184.135,065
7	SUNGGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000,0	2.240	0,0037	0,0004	494	0,0090	0,0045	13,63	0,0020	0,0003	50,92	0,0103	0,0026	0,0077	239.616,748	1.171.059,748
8	SUNGGAI RAYA	KAPUR	616.345.000	BERKEMBANG	9	0,0	11.645	0,0194	0,0019	510	0,0093	0,0046	153,55	0,0235	0,0035	36,67	0,0074	0,0019	0,0119	370.777,553	987.122,553
9	SUNGGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	1.649	0,0027	0,0003	312	0,0057	0,0028	104,69	0,0151	0,0023	43,14	0,0087	0,0022	0,0075	234.141,346	850.486,346
10	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	3.122	0,0052	0,0005	448	0,0081	0,0041	106,62	0,0153	0,0023	48,06	0,0097	0,0024	0,0093	289.055,172	1.062.949,172
11	SUNGGAI RAYA	LIMBUNG	616.345.000	BERKEMBANG	8	0,0	16.446	0,0273	0,0027	438	0,0079	0,0040	68,54	0,0099	0,0015	18,11	0,0037	0,0009	0,0091	282.518,422	898.863,422
12	SUNGGAI RAYA	TELUKKAPUAS	616.345.000	BERKEMBANG	5	0,0	13.531	0,0225	0,0023	112	0,0020	0,0010	18,66	0,0027	0,0004	26,23	0,0053	0,0013	0,0050	154.994,586	771.339,586
13	SUNGGAI RAYA	MADU SARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	3.987	0,0066	0,0007	961	0,0174	0,0087	73,11	0,0105	0,0016	41,03	0,0083	0,0021	0,0130	404.472,246	1.178.366,246
14	SUNGGAI RAYA	MEKAR SARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	10.776	0,0179	0,0018	1.614	0,0293	0,0146	97,48	0,0140	0,0021	36,00	0,0077	0,0019	0,0205	634.943,778	1.408.837,778
15	SUNGGAI RAYA	MEKAR BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	5.421	0,0090	0,0009	229	0,0042	0,0021	28,83	0,0042	0,0006	31,35	0,0067	0,0017	0,0053	164.052,284	780.397,284
16	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA DALAM	616.345.000	MAJU	8	0,0	20.534	0,0341	0,0034	387	0,0070	0,0035	27,41	0,0039	0,0006	17,33	0,0035	0,0009	0,0084	260.469,773	876.814,773
17	SUNGGAI RAYA	PARIT BARU	616.345.000	N/A	9	0,0	31.503	0,0524	0,0052	634	0,0115	0,0058	3,36	0,0005	0,0001	15,16	0,0031	0,0008	0,0118	367.107,730	983.452,730
18	SUNGGAI RAYA	PULAU JAMBU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0,0	768	0,0013	0,0001	277	0,0050	0,0025	8,23	0,0012	0,0002	69,60	0,0141	0,0035	0,0063	196.587,905	812.932,905
19	SUNGGAI RAYA	KALIBANDUNG	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	1.860	0,0031	0,0003	409	0,0074	0,0037	191,57	0,0041	0,0002	45,01	0,0091	0,0023	0,0104	323.698,735	1.097.592,735
20	SUNGGAI RAYA	MUARA BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	1.008	0,0017	0,0002	234	0,0042	0,0021	82,82	0,0119	0,0018	53,07	0,0107	0,0027	0,0068	209.787,714	826.132,714
21	KUALA MANDOR B	KUALA MANDOR B	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	10	315.098.000,0	5.773	0,0096	0,0010	929	0,0169	0,0084	72,73	0,0105	0,0016	51,54	0,0104	0,0026	0,0136	420.902,704	1.352.345,704
22	KUALA MANDOR B	KUBU PADI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	7.209	0,0120	0,0012	1.280	0,0232	0,0116	25,82	0,0037	0,0006	42,97	0,0087	0,0022	0,0155	482.257,473	1.256.151,473
23	KUALA MANDOR B	KUALA MANDOR A	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	10	315.098.000,0	8.505	0,0141	0,0014	1.059	0,0192	0,0095	94,94	0,0137	0,0021	37,02	0,0075	0,0019	0,0149	463.717,285	1.395.160,285
24	KUALA MANDOR B	RETEK	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000,0	4.245	0,0074	0,0007	609	0,0110	0,0055	16,08	0,0023	0,0003	37,66	0,0076	0,0019	0,0085	263.188,827	1.037.082,827
25	KUALA MANDOR B	SUNGGAI ENAU	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000,0	6.302	0,0105	0,0010	640	0,0116	0,0058	133,48	0,0192	0,0029	41,33	0,0084	0,0021	0,0118	366.971,757	1.140.865,757
26	SUNGGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	6.507	0,0108	0,0011	1.213	0,0220	0,0110	58,55	0,0084	0,0013	40,43	0,0082	0,0020	0,0154	477.730,090	1.251.624,090
27	SUNGGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	3.814	0,0147	0,0015	326	0,0059	0,0030	39,90	0,0057	0,0009	40,34	0,0081	0,0020	0,0073	227.181,145	843.526,145
28	SUNGGAI AMBAWANG	BENGKAREK	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	3.513	0,0058	0,0006	846	0,0153	0,0077	17,67	0,0025	0,0004	33,75	0,0068	0,0010	0,0103	321.078,470	1.094.972,470
29	SUNGGAI AMBAWANG	LINGGA	616.345.000	BERKEMBANG	8	0,0	6.136	0,0102	0,0010	440	0,0080	0,0040	91,39	0,0132	0,0020	30,83	0,0062	0,0016	0,0085	265.131,006	881.476,006
30	SUNGGAI AMBAWANG	SUNGGAI AMBAWANG KUALA	616.345.000	BERKEMBANG	9	0,0	13.779	0,0229	0,0023	587	0,0107	0,0053	8,83	0,0013	0,0002	19,48	0,0039	0,0010	0,0088	272.850,196	889.195,196
31	SUNGGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	616.345.000	TERTINGGAL	6	0,0	4.792	0,0080	0,0008	159	0,0029	0,0014	152,32	0,0219	0,0033	26,52	0,0054	0,0013	0,0069	213.148,401	829.493,401
32	SUNGGAI AMBAWANG	DURIAN	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	6.169	0,0103	0,0010	492	0,0089	0,0045	64,74	0,0093	0,0014	37,30	0,0075	0,0019	0,0088	272.216,920	1.046.110,920
33	SUNGGAI AMBAWANG	PANCARABA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	4.312	0,0072	0,0007	457	0,0083	0,0041	110,14	0,0159	0,0024	28,94	0,0058	0,0015	0,0087	270.113,573	1.044.007,573
34	SUNGGAI AMBAWANG	PUGUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	10	315.098.000,0	4.699	0,0078	0,0008	1.114	0,0202	0,0101	71,77	0,0103	0,0015	40,47	0,0082	0,0020	0,0145	449.442,437	1.380.885,437
35	SUNGGAI AMBAWANG	KOREK	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000,0	5.393	0,0090	0,0009	830	0,0151	0,0075	76,16	0,0110	0,0016	27,90	0,0056	0,0014	0,0115	356.305,042	1.130.199,042


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						Alokasi Formula			Pagu Dana Desa per Desa (Pembulatan)						
							Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)
36	SUNGGAI AMBAWANG	PASAK	616.345.000	TINGGAL	10	157.549.000,0	4.665	0,0078	0,0008	1.430	0,0259	0,0130	55,70	0,0051	0,0008	29,79	0,0060	0,0015	0,0160	497.333,207	1.271.220,000	
37	SUNGGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000,0	3.152	0,0052	0,0005	731	0,0133	0,0066	22,85	0,0033	0,0005	27,26	0,0055	0,0014	0,0090	280.130,857	1.211.573,857	
38	SUNGGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	616.345.000	TINGGAL	8	157.549.000,0	4.967	0,0083	0,0008	443	0,0080	0,0040	93,35	0,0134	0,0020	32,71	0,0066	0,0017	0,0085	264.204,393	1.038.098,393	
39	SUNGGAI AMBAWANG	SUNGGAI MALAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0,0	3.101	0,0052	0,0005	60	0,0011	0,0005	26,75	0,0039	0,0006	34,04	0,0069	0,0017	0,0034	104.196,520	720.540,000	
40	TERENTANG	TELUK EMPENING	616.345.000	TINGGAL	7	0,0	1.233	0,0021	0,0002	235	0,0043	0,0021	96,51	0,0139	0,0021	38,65	0,0078	0,0020	0,0064	147.800,457	814.145,457	
41	TERENTANG	TERENTANG HUIR	616.345.000	TINGGAL	1	0,0	525	0,0009	0,0001	13	0,0002	0,0001	115,95	0,0167	0,0025	40,18	0,0081	0,0020	0,0047	147.058,106	763.403,106	
42	TERENTANG	TERENTANG PULIR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000,0	1.613	0,0027	0,0003	345	0,0063	0,0031	130,67	0,0188	0,0028	38,83	0,0078	0,0020	0,0082	253.900,023	1.185.351,023	
43	TERENTANG	PERMATA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0,0	1.411	0,0023	0,0002	298	0,0054	0,0027	126,58	0,0182	0,0027	45,36	0,0092	0,0023	0,0080	247.131,496	863.476,496	
44	TERENTANG	BETUAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0,0	849	0,0014	0,0001	283	0,0051	0,0026	45,32	0,0065	0,0010	73,30	0,0148	0,0037	0,0074	229.315,866	845.660,866	
45	TERENTANG	SUNGGAI RADAK SATU	616.345.000	TINGGAL	6	0,0	1.872	0,0030	0,0003	196	0,0036	0,0018	26,81	0,0039	0,0006	42,21	0,0085	0,0021	0,0048	148.721,645	765.066,645	
46	TERENTANG	SUNGGAI RADAK DUA	616.345.000	TINGGAL	6	0,0	3.355	0,0056	0,0006	185	0,0034	0,0017	24,37	0,0035	0,0005	36,64	0,0074	0,0019	0,0046	143.170,785	759.515,785	
47	TERENTANG	SUNGGAI DUNGUN	616.345.000	TINGGAL	6	0,0	973	0,0016	0,0002	178	0,0032	0,0016	26,59	0,0038	0,0006	34,00	0,0069	0,0017	0,0041	126.263,998	742.608,998	
48	TERENTANG	TELUK BAYUR	616.345.000	TINGGAL	7	0,0	1.560	0,0026	0,0003	258	0,0047	0,0023	69,91	0,0101	0,0015	38,00	0,0077	0,0019	0,0060	187.121,013	803.466,013	
49	TERENTANG	RADAK BARU	616.345.000	N/A	3	0,0	149	0,0010	0,0000	39	0,0007	0,0004	24,37	0,0035	0,0005	36,64	0,0074	0,0019	0,0028	85.517,544	701.862,544	
50	BATU AMPAR	TANJUNGBERINGIN	616.345.000	N/A	7	0,0	598	0,0010	0,0001	301	0,0055	0,0027	42,61	0,0061	0,0009	79,38	0,0160	0,0040	0,0078	240.839,563	857.180,000	
51	BATU AMPAR	BATU AMPAR	616.345.000	BERKEMBANG	10	0,0	9.468	0,0157	0,0002	865	0,0157	0,0078	85,32	0,0123	0,0018	30,18	0,0061	0,0015	0,0128	396.900,248	1.013.245,248	
52	BATU AMPAR	TELUKNIBUNG	616.345.000	N/A	9	0,0	4.010	0,0067	0,0007	573	0,0104	0,0052	119,30	0,0172	0,0026	41,72	0,0084	0,0021	0,0105	327.372,984	943.717,984	
53	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU	616.345.000	TINGGAL	10	157.549.000,0	4.344	0,0072	0,0007	1.021	0,0185	0,0093	12,02	0,0017	0,0003	58,22	0,0118	0,0029	0,0132	409.214,901	1.183.100,000	
54	BATU AMPAR	PADANG TIKAR DUA	616.345.000	BERKEMBANG	10	0,0	4.753	0,0079	0,0008	941	0,0171	0,0085	19,09	0,0027	0,0004	38,77	0,0078	0,0020	0,0117	363.037,779	979.382,779	
55	BATU AMPAR	TASIK MALAYA	616.345.000	BERKEMBANG	8	0,0	1.285	0,0021	0,0002	312	0,0057	0,0028	10,53	0,0015	0,0002	54,93	0,0111	0,0028	0,0060	225.465,812	841.810,812	
56	BATU AMPAR	SUNGGAI BESAR	616.345.000	N/A	7	0,0	1.045	0,0017	0,0002	398	0,0072	0,0036	10,53	0,0015	0,0002	64,90	0,0130	0,0033	0,0078	183.502,608	859.347,608	
57	BATU AMPAR	SUNGGAIJAWI	616.345.000	TINGGAL	7	0,0	942	0,0016	0,0002	262	0,0048	0,0024	109,78	0,0158	0,0024	57,94	0,0117	0,0029	0,0078	243.002,608	859.347,608	
58	BATU AMPAR	NIPAH PANUANG	616.345.000	TINGGAL	9	157.549.000,0	2.773	0,0046	0,0005	721	0,0131	0,0065	268,40	0,0386	0,0058	49,43	0,0100	0,0025	0,0153	474.678,612	1.248.570,000	
59	BATU AMPAR	AMBARAWA	616.345.000	TINGGAL	5	0,0	1.108	0,0018	0,0002	113	0,0021	0,0010	18,22	0,0026	0,0004	44,49	0,0090	0,0022	0,0039	119.494,351	735.839,351	
60	BATU AMPAR	TANJUNGHARAPAN	616.345.000	TINGGAL	8	157.549.000,0	1.229	0,0020	0,0002	466	0,0085	0,0042	52,64	0,0076	0,0011	62,61	0,0127	0,0032	0,0087	270.980,134	1.044.874,134	
61	BATU AMPAR	SUNGGAIKAWANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000,0	1.485	0,0025	0,0002	555	0,0101	0,0050	73,11	0,0105	0,0016	51,19	0,0103	0,0026	0,0094	293.176,057	1.224.619,057	
62	BATU AMPAR	SUMBER AGUNG	616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	1.126	0,0019	0,0002	225	0,0041	0,0020	54,83	0,0079	0,0012	49,62	0,0100	0,0025	0,0059	183.703,796	800.048,796	
63	BATU AMPAR	MUARA TIGA	616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	1.521	0,0025	0,0003	294	0,0053	0,0027	3,17	0,0005	0,0001	49,11	0,0099	0,0025	0,0055	169.747,760	786.090,000	
64	BATU AMPAR	MEDAN MAS	616.345.000	TINGGAL	7	0,0	945	0,0016	0,0002	260	0,0047	0,0024	55,60	0,0080	0,0012	63,18	0,0128	0,0032	0,0069	214.378,291	830.723,291	
65	KUBU	KUBU	616.345.000	TINGGAL	9	157.549.000,0	6.633	0,0110	0,0011	507	0,0092	0,0046	35,65	0,0051	0,0008	48,09	0,0097	0,0024	0,0089	276.265,740	1.050.159,740	
66	KUBU	OLAK-OLAK	616.345.000	BERKEMBANG	9	0,0	4.847	0,0081	0,0008	571	0,0104	0,0052	24,35	0,0035	0,0005	34,07	0,0069	0,0017	0,0082	255.521,006	871.866,006	
67	KUBU	SUNGGAI SELAMAT	616.345.000	TINGGAL	4	0,0	632	0,0011	0,0001	102	0,0019	0,0009	15,23	0,0022	0,0003	57,62	0,0116	0,0029	0,0043	132.514,634	748.850,000	
68	KUBU	SUNGGAI BEMBAN	616.345.000	TINGGAL	8	157.549.000,0	2.905	0,0048	0,0005	341	0,0062	0,0031	24,49	0,0035	0,0005	37,22	0,0075	0,0019	0,0060	185.770,106	959.664,106	
69	KUBU	PINANG LUAR	616.345.000	TINGGAL	5	0,0	2.521	0,0042	0,0004	105	0,0019	0,0010	34,12	0,0049	0,0007	44,96	0,0091	0,0023	0,0044	135.924,335	752.269,335	
70	KUBU	SERUAT DUA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000,0	1.607	0,0027	0,0003	398	0,0072	0,0036	118,05	0,0170	0,0025	57,92	0,0117	0,0029	0,0094	290.269,281	1.221.712,281	
71	KUBU	SERUAT TIGA	616.345.000	TINGGAL	9	157.549.000,0	1.758	0,0029	0,0003	649	0,0118	0,0059	4,06	0,0006	0,0001	60,11	0,0121	0,0030	0,0093	288.756,515	1.062.650,515	
72	KUBU	DABONG	616.345.000	TINGGAL	9	157.549.000,0	2.600	0,0043	0,0004	542	0,0098	0,0049	25,28	0,0036	0,0005	44,58	0,0090	0,0023	0,0081	252.856,354	1.026.750,354	
73	KUBU	AMBAWANG	616.345.000	TINGGAL	9	157.549.000,0	3.050	0,0051	0,0005	517	0,0094	0,0047	83,78	0,0121	0,0018	61,52	0,0124	0,0031	0,0101	313.887,234	1.087.781,234	
74	KUBU	SEPAKAT BARU	616.345.000	TINGGAL	7	0,0	559	0,0009	0,0001	261	0,0047	0,0024	22,85	0,0033	0,0005	63,91	0,0129	0,0032	0,0062	191.869,239	808.214,239	
75	KUBU	KAMPUNG BARU	616.345.000	TINGGAL	8	157.549.000,0	2.718	0,0045	0,0005	341	0,0062	0,0031	40,36	0,0058	0,0008	39,33	0,0079	0,0020	0,0064	198.746,654	972.640,654	
76	KUBU	AIR PUTH	616.345.000	TINGGAL	5	0,0	3.127	0,0052	0,0005	123	0,0022	0,0011	34,90	0,0050	0,0008	35,68	0,0072	0,0018	0,0042	130.087,725	746.432,725	
77	KUBU	TELUK NANGKA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0,0	3.716	0,0062	0,0006	31	0,0006	0,0003	35,80	0,0052	0,0008	53,12	0,0107	0,0027	0,0044	135.171,190	751.510,000	
78	KUBU	JANGKANG SATU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	0,0	1.534	0,0026	0,0003	105	0,0019	0,0010	29,40	0,0042	0,0006	56,46	0,0114	0,0029	0,0047	145.697,047	762.042,047	
79	KUBU	JANGKANG DUA	616.345.000	BERKEMBANG	3	0,0	1.666	0,0028	0,0003	226	0,0041	0,0021	31,23	0,0045	0,0007	43,73	0,0088	0,0022	0,0052	161.712,836	778.057,836	
80	KUBU	SUNGGAI DALAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	0,0	1.485	0,0025	0,0002	61	0,0011	0,0006	26,98	0,0039	0,0006	51,63	0,0104	0,0026	0,0041	123.855,812	740.200,812	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula Luas Wilayah				IKG				Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa (Pembulatan)
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
85	RASAU JAYA	RASAU JAYA UJUM	616.345.000	MAJU	7	0,0	6.532	0,0109	0,0011	261	0,0047	0,0024	47,75	0,0069	0,0010	24,61	0,0050	0,0012	177.775,256	794.120,256				
86	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	616.345.000	MAJU	4	0,0	10.567	0,0176	0,0018	101	0,0018	0,0009	21,20	0,0031	0,0005	20,12	0,0041	0,0010	128.731,139	745.076,139				
87	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	616.345.000	TERTINGGAL	6	0,0	5.257	0,0087	0,0009	189	0,0034	0,0017	37,39	0,0054	0,0008	37,21	0,0075	0,0019	163.739,023	780.084,023				
88	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	5.873	0,0098	0,0010	233	0,0042	0,0021	54,58	0,0079	0,0012	44,56	0,0090	0,0023	202.338,485	818.683,485				
89	RASAU JAYA	BINTANG MAS	616.345.000	TERTINGGAL	4	0,0	1.579	0,0026	0,0003	81	0,0015	0,0007	34,93	0,0050	0,0008	38,65	0,0078	0,0020	114.958,511	731.303,511				
90	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	0,0	1.768	0,0029	0,0003	157	0,0028	0,0014	46,23	0,0067	0,0010	52,92	0,0107	0,0027	167.266,236	783.611,236				
91	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI/HULU	616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	2.310	0,0038	0,0004	249	0,0045	0,0023	68,54	0,0099	0,0015	37,22	0,0075	0,0019	186.317,814	802.662,814				
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI/SATU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	0,0	1.220	0,0020	0,0002	64	0,0012	0,0006	55,52	0,0080	0,0012	46,93	0,0095	0,0024	135.100,243	751.445,243				
93	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI/DUA	616.345.000	TERTINGGAL	2	0,0	1.175	0,0020	0,0002	36	0,0007	0,0003	17,62	0,0025	0,0004	40,55	0,0082	0,0020	91.576,113	707.921,113				
94	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	1.638	0,0027	0,0003	440	0,0080	0,0040	31,49	0,0018	0,0003	41,63	0,0084	0,0021	205.759,757	770.290,757				
95	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	616.345.000	TERTINGGAL	2	0,0	289	0,0005	0,0000	31	0,0006	0,0003	11,42	0,0016	0,0002	67,78	0,0137	0,0034	124.127,324	740.472,324				
96	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI DERAS	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	3.692	0,0061	0,0006	377	0,0068	0,0034	86,82	0,0125	0,0019	42,28	0,0085	0,0021	249.672,352	1.023.566,352				
97	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI RENGAS	616.345.000	BERKEMBANG	8	0,0	3.522	0,0059	0,0006	473	0,0086	0,0043	72,20	0,0104	0,0016	45,59	0,0092	0,0023	271.206,636	887.551,636				
98	TELUK PAKEDAI	MADURA	616.345.000	TERTINGGAL	6	0,0	901	0,0015	0,0001	223	0,0040	0,0020	5,65	0,0008	0,0001	52,77	0,0107	0,0027	153.950,682	770.290,682				
99	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	1.010	0,0017	0,0002	226	0,0041	0,0021	21,32	0,0031	0,0005	45,07	0,0106	0,0023	165.763,280	782.108,280				
100	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	899	0,0015	0,0001	430	0,0078	0,0039	5,33	0,0008	0,0001	41,79	0,0091	0,0023	199.941,398	973.835,398				
101	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	1.589	0,0026	0,0003	321	0,0058	0,0029	47,22	0,0068	0,0010	38,71	0,0078	0,0020	195.737,207	812.082,207				
102	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI NIBUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000,0	1.248	0,0021	0,0002	405	0,0073	0,0037	46,46	0,0067	0,0010	38,71	0,0078	0,0020	212.284,423	1.143.727,423				
103	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	616.345.000	TERTINGGAL	1	0,0	978	0,0016	0,0002	17	0,0003	0,0002	18,64	0,0027	0,0004	42,12	0,0085	0,0021	88.352,640	704.697,640				
104	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI NIPAH	616.345.000	BERKEMBANG	6	0,0	1.067	0,0018	0,0002	178	0,0032	0,0016	16,45	0,0024	0,0004	42,65	0,0086	0,0021	133.510,296	749.855,296				
105	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI KAKAP	616.345.000	MAJU	10	0,0	13.725	0,0228	0,0023	991	0,0180	0,0090	42,65	0,0061	0,0011	22,01	0,0044	0,0011	412.947,275	1.029.292,275				
106	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI ITIK	616.345.000	TERTINGGAL	7	0,0	5.226	0,0087	0,0009	305	0,0055	0,0028	28,62	0,0041	0,0006	46,50	0,0094	0,0023	204.926,124	821.271,124				
107	SUNGGAI KAKAP	JERUJU BESAR	616.345.000	BERKEMBANG	7	0,0	6.890	0,0115	0,0011	279	0,0051	0,0025	70,16	0,0101	0,0015	39,37	0,0080	0,0020	222.847,999	839.192,999				
108	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI KUPAH	616.345.000	BERKEMBANG	8	0,0	3.549	0,0059	0,0006	400	0,0073	0,0036	26,95	0,0039	0,0006	36,73	0,0074	0,0019	206.569,314	822.914,314				
109	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI RENGAS	616.345.000	TERTINGGAL	9	0,0	22.562	0,0375	0,0038	592	0,0107	0,0054	49,50	0,0071	0,0011	30,46	0,0062	0,0015	364.048,720	1.056.391,720				
110	SUNGGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	616.345.000	MAJU	8	0,0	27.959	0,0465	0,0046	404	0,0073	0,0037	224,14	0,0323	0,0048	40,48	0,0041	0,0010	151.644,736	767.989,736				
111	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI BELIDAK	616.345.000	TERTINGGAL	6	0,0	3.062	0,0051	0,0005	171	0,0031	0,0016	28,33	0,0041	0,0006	43,83	0,0089	0,0022	114.644,736	767.989,736				
112	SUNGGAI KAKAP	KALIMAS	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	7.667	0,0127	0,0013	866	0,0157	0,0079	43,49	0,0063	0,0009	34,15	0,0069	0,0017	366.078,186	1.139.972,186				
113	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR KECIL	616.345.000	BERKEMBANG	10	0,0	13.913	0,0231	0,0023	924	0,0168	0,0084	22,85	0,0033	0,0005	34,53	0,0070	0,0017	401.404,181	1.017.749,181				
114	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR BESAR	616.345.000	BERKEMBANG	9	0,0	7.927	0,0132	0,0013	651	0,0118	0,0059	60,02	0,0086	0,0013	29,27	0,0059	0,0015	310.312,938	926.657,938				
115	SUNGGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000,0	5.445	0,0091	0,0009	1.470	0,0267	0,0133	120,10	0,0173	0,0026	49,81	0,0101	0,0025	600.567,771	1.374.461,771				
116	SUNGGAI KAKAP	SEPUK LAUT	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000,0	2.898	0,0048	0,0005	699	0,0127	0,0063	152,18	0,0219	0,0033	51,80	0,0105	0,0026	394.957,210	1.168.851,210				
117	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000,0	2.291	0,0038	0,0004	346	0,0063	0,0031	30,00	0,0043	0,0006	51,70	0,0104	0,0026	210.390,688	984.284,688				
<b>Total</b>							<b>601.356</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>55.116</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>6.946,58</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>	<b>4.949,45</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>31.086.285.000</b>	<b>101.498.747.000</b>	<b>111.498.754.000</b>

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Kubu Raya	111.498.747.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Kubu Raya	111.498.747.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Kubu Raya	72.112.365.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Kubu Raya	72.112.365.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Kubu Raya	8.350.097.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Kubu Raya	8.350.097.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Kubu Raya	31.036.285.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Kubu Raya	31.036.285.000
Jumlah Desa	117

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 22 Januari 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,  
  
RUSMAN ALI

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 10